



AKTA PERDAMAIAN

(AKTA VAN DADING)

Nomor 4286/Pdt.G/2021/PA.Sda.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pada hari ini Rabu tanggal 29 Desember 2021, dalam persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara-perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Sumadi bin Tamu alias Tamu Sutrisno, tempat tanggal lahir, Sidoarjo, 02-07-1961 / umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Moch. Choirul Hamsyah, SH.,M.H.** Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**CHOI RULE & REKAN**" yang beralamat di Jalan Banjar Melati RT/RW 059/18, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register nomor 3554/kuasa/11/2021/PA.Sda., tanggal 18 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

Isnawati binti Suyatno, tempat tanggal lahir, Lamongan, 11 Februari 1979 / umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Mardiyah binti Kacung, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Laili Nur Arifah binti Sugiyanto, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Hlm.1 dari 10 hlm. Putusan No.4286/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seftia Dewi Safitri binti Sugiyanto, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Suwinarno bin KandeK, tempat tanggal lahir, Sidoarjo 18 Desember 1982 / umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Dewi Maulita binti KandeK, tempat tanggal lahir, 11 November 1986 / umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Talitha Yumina Nur Khomsi binti Sugiyanto, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

Bari Maulana Abidin bin Sugiyanto, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Kepala Desa Jeruk Gamping, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI telah memberi kuasa kepada **Hari Kristiyono, S.H., Samsul Arifin, S.H., Ferdiansyah Oktafianto, S.H., dan Andik Edianto, S.H.**, para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "HARI KRISTIYONO & PARTNER", berkantor di Jl. Kebonsari Tengah No. 25 E Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, berdasrkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoaro dengan register nomor 3702/kuasa/12/2021/PA.Sda., tanggal 01 Desember 2021;

Penggugat, para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, menerangkan bahwa mereka sepakat mengakhiri persengketaan antara mereka dalam perkara sebagaimana surat gugatan Penggugat, tertanggal 17 November

Hlm.2 dari 10 hlm. Putusan No.4286/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, nomor 4286/Pdt.G/2021/PA.Sda., dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo bernama **Rini Astuti, S.HI., M.H.**, tanggal 29 Desember 2021, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa **Penggugat** dan para **Tergugat** sepakat untuk mengakhiri persengketaan ini dengan rasa kekeluargaan yang dalam serta dalam ukhuwah islamiah ;

Pasal 2

Bahwa **Tamu Sutrisno bin Geono** telah menikah dengan seorang wanita bernama **Nurasih alias Siamah binti Karsiman** di KUA Kecamatan Driyorejo, kabupaten Gersik pada tanggal 18 Agustus 1959 sebagaimana tercatat di register nomor 328/60/1959 dan dikauruniai 8 (delapan) orang anak bernama :

1. **Sutopo bin Tamu Sutrisno**
2. **Sumadi bin Tamu Sutrisno**
3. **Sunarti binti Tamu Sutrisno**
4. **Sugianto bin Tamu Sutrisno**
5. **Suprpto bin Tamu Sutrisno**
6. **Suwono bin Tamu Sutrisno**
7. **Sumarto bin Tamu Sutrisno**
8. **Jumiati binti Tamu Sutrisno**

1. Bahwa bapak **Tamu Sutrisno** telah meninggal dunia pada tanggal 23- 07- 2007 dan **Nuraseh Al Siamah** telah meninggal dunia pada 28-03-2021.
2. Bahwa bapak **Sutopo bin Tamu Sutrisno** telah meninggal dunia pada tahun 1978 dan tidak pernah menikah selama hidupnya.

Bahwa bapak **Sugianto bin Tamu Sutrisno** telah meninggal dunia pada tahun 2014, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang wanita bernama **Mardiyah binti Kacung** dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

1. **Laili Nur Arifah binti Sugiyanto**
2. **Seftia Dewi Safitri binti Sugiyanto**
3. **Talitha Yumina Nur Khomsi binti Sugiyanto**
4. **Bari Maulanaabidin bin Sugiyanto**

Hlm.3 dari 10 hlm. Putusan No.4286/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Talitha Yumina Nur Khomsi binti Sugiyanto** dan **Bari Maulana Abidin bin Sugiyanto** (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) dan keduanya masih dibawah umur, maka **Mardiyah binti Kacung** sebagai ibunya untuk ditetapkan sebagai walinya.

Bahwa **Sunarti binti Tamu Sutrisno** telah meninggal dunia pada tahun 2004 dan selama hidupnya pernah menikah dengan laki-laki bernama **Kandek** telah meninggal dunia pada tahun 2007, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

1. **Suwinarno bin Kandek**
2. **Dewi Maulita binti Kandek**

Bahwa **Suprpto bin Tamu Sutrisno** meninggal dunia pada tahun 2016, dan selama masa hidupnya pernah menikah dengan **Isnawati binti Suyatno** (Tergugat I), dan dari pernikahan tersebut dikaruniai anak, namun meninggal dunia.

Bahwa **Suwono Bin Tamu Sutrisno Sumarto bin Tamu Sutrisno dan Jumiati binti Tamu Sutrisno** telah meninggal dunia sebelum dewasa, dan belum menikah.

Dari uraian di atas bahwa berdasarkan Pasal 174 Kopilasi Hukum Islam maka yang berhak menjadi ahli waris adalah :

- a. Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
- b. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- c. Menurut hubungan pernikahan terdiri dari duda atau janda.

Bahwa dikarenakan Alm. Bapak **Suprpto bin Tamu Sutrisno** selama pernikahan dengan **Isnawati binti Suyatno** (Tergugat I) mempunyai anak, maka dengan demikian yang menjadi ahli waris dari Alm. Bapak **Suprpto bin Tamu Sutrisno**

1. **Nuraseh Al Siamah** (ibu pewaris) yang baru meninggal dunia
 2. **Isnawati binti Suyatno** (Tergugat I /Isteri Pewaris)
 3. **Sugianto bin Tamu Sutrisno** (saudara laki-laki pertama Pewaris)
- digantikan oleh:

Hlm.4 dari 10 hlm. Putusan No.4286/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Mardiyah binti Kacung** (saudara ipar Pewaris/Tergugat II)
2. **Laili Nur Arifah binti Sugiyanto** (keponakan perempuan Pewaris/Tergugat III)
3. **Seftia Dewi Safitri binti Sugiyanto** (keponakan perempuan pewaris)
4. **Talitha Yumina Nur Khomsi binti Sugiyanto** (keponakan perempuan pewaris /Turut Tergugat I)
5. **Sumadi bin Tamu Sutrisno** (saudara laki-laki pewaris/ Penggugat)
6. **Sunarti binti Tamu Sutrisno** (saudara perempuan pewaris) digantikan oleh:
 1. **Suwinarno bin KandeK** (keponakan pewaris/Tergugat V
 2. **Dewi Maulita binti KandeK** (keponakan pewari/ Tergugat VI);

Pasal 3

Bahwa uraian Pasal 2 adalah ahli waris dari **Suprpto bin Tamu Sutrisno**

Pasal 4

Bahwa, semasa hidupnya Alm. **Suprpto bin Tamu Sutrisno** meninggalkan harta peninggalan dari Alm. **Tamu Sutrisno** (harta bawaan **Suprpto bin Tamu Sutrisno**) berupa tanah yang berdiri bangunan di atasnya yang terletak di Kabupaten Sidoarjo. SHM Nomor 226 atas nama Suprpto, dengan luas 356 m² dengan rincian batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Desa Jeruk Gamping
Timur : Rumah ibu Riah
Selatan : Sungai kecil/ sawah
Barat : Rumah Suwinarno

Pasal 5

Bahwa Penggugat para Tergugat dan Turut Tergugat sepakat harta waris yang tercantum dalam Pasal 4 untuk tanah akan di jual dan dibagi bersama dengan ketentuan:

1. Penggugat mendapat bagian 35%
2. Tergugat I mendapat bagian 15%

Hlm.5 dari 10 hlm. Putusan No.4286/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tergugat II, III dan turut Tergugat I, II mendapat bagian 25 %
4. Tergugat IV dan Tergugat V mendapat bagian 25 %

Pasal 6

Bahwa Penggugat para Tergugat dan Turut Tergugat sepakat Tergugat I akan mendapat bagian 50% dari hasil penjualan bangunan dan 50% nya akan dibagi bersama antara Penggugat Tergugat II, III, IV, V dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Pasal 7

Bahwa Penggugat para Tergugat dan Turut Tergugat sepakat proses penjualan akan di lelang oleh KPKNL dan rumah tersebut akan segera dikosongkan.

Pasal 8

Bahwa Penggugat para Tergugat dan Turut Tergugat akan menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Penggugat para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang.

Pasal 9

Para Pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 29 Desember 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Untuk memastikan keberadaan dan batas-batas objek yang ada dalam surat perdamaian ini, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) pada tanggal 31 Desember 2021, dan ditemukan fakta jika barang objek sengketa ditemukan di tempat dan benar sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Hlm.6 dari 10 hlm. Putusan No.4286/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 4286/Pdt.G/2021/PA.Sda

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Sumadi bin Tamu alias Tamu Sutrisno, tempat tanggal lahir, Sidoarjo, 02-07-1961 / umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Moch. Choirul Hamsyah, SH.,M.H.** Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**CHOI RULE & REKAN**" yang beralamat di Jalan Banjar Melati RT/RW 059/18, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

Isnawati binti Suyatno, tempat tanggal lahir, Lamongan, 11 Februari 1979 / umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Mardiyah binti Kacung, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Laili Nur Arifah binti Sugiyanto, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Hlm.7 dari 10 hlm. Putusan No.4286/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seftia Dewi Safitri binti Sugiyanto, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Suwinarno bin KandeK, tempat tanggal lahir, Sidoarjo 18 Desember 1982 / umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Dewi Maulita binti KandeK, tempat tanggal lahir, 11 November 1986 / umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Talitha Yumina Nur Khomsi binti Sugiyanto, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

Bari Maulana Abidin bin Sugiyanto, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Kepala Desa Jeruk Gamping, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI telah memberi kuasa kepada **Hari Kristiyono, S.H., Samsul Arifin, S.H., Ferdiansyah Oktafianto, S.H., dan Andik Edianto, S.H.**, para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "HARI KRISTIYONO & PARTNER", berkantor di Jl. Kebonsari Tengah No. 25 E Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, berdasrkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoaro dengan register nomor 3702/kuasa/12/2021/PA.Sda., tanggal 01 Desember 2021;

Pengadilan Agama Sidoarjo;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hlm.8 dari 10 hlm. Putusan No.4286/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR/154 R.Bg dan Perma Nomor 01 Tahun 2016 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan telah terjadi perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 29 Desember 2021;
2. Menghukum Penggugat (**Sumadi bin Tamu alias Tamu Sutrisno**), Tergugat I (**Isnawati binti Suyatno**), Tergugat II (**Mardiyah binti Kacung**), Tergugat III (**Laili Nur Arifah binti Sugiyanto**), Tergugat IV (**Seftia Dewi Safitri binti Sugiyanto**), Tergugat V (**Suwinarno bin Kandek**), Tergugat VI (**Dewi Maulita binti Kandek**), Turut Tergugat I (**Talitha Yumina Nur Khomsi binti Sugiyanto**), dan Turut Tergugat II (**Bari Maulana Abidin bin Sugiyanto**) untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat, para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 4.865.000 (empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilakhir 1443 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf, dan Drs. Akramudin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Andri Dwi Perwitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya, diluar hadirnya para Tergugat, dan para Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm.9 dari 10 hlm. Putusan No.4286/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Drs. Abd. Rauf

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Drs. Akramudin, M.H.

Panitera Pengganti,

Andri Dwi Perwitasari, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
PNBP surat kuasa	Rp	10.000,-
Panggilan	Rp	2.260.000,-
PNBP Panggilan	Rp	100.000,-
Biaya PS	Rp	2.370.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	4.865.000,-

(empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hlm.10 dari 10 hlm. Putusan No.4286/Pdt.G/2021/PA.Sda.